

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara langsung dilapangan¹ untuk meneliti dan menggali data yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Rumah Kost. Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, artinya data yang dikumpulkan berupa dari naskah wawancara, catatan lapangan maupun pribadi yang ditujukan untuk menggambarkan seputar permasalahan yang penulis teliti.² Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.³ Lokasi penelitian yaitu tempat dimana penelitian dilaksanakan atau dimana seseorang melaksanakan penelitian. Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk data yang diambil, sehingga lokasi sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Lokasi yang akan dijadikan obyek penelitian oleh penulis adalah Kota Banjarmasin tepatnya di Kecamatan Banjarmasin Timur. Adapun alasan memilih lokasi penelitian tersebut, karena di Kecamatan Banjarmasin Timur banyak berdiri perusahaan dan perguruan tinggi sehingga banyak orang yang memanfaatkan lokasi ini menjadi lahan bisnis dengan membangun rumah kost seperti di Jalan Bina Brata yang sangat dekat dengan Kampus UIN Antasari Banjarmasin.

¹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 183.

²Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 28.

³Metode Penelitian Empiris, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, (diakses tanggal 2 Juni 2018 pukul 9.35).

B. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah petugas dan pelaksana Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Rumah Kost. Sedangkan objek penelitian adalah implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Rumah Kost di Kecamatan Banjarmasin Timur. Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah tersebut.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Terdapat dua data yang akan digali dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data primer, yang berkaitan data yang akan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Kenyataan yang terjadi dilapangan berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Rumah Kost.
 - 2) Faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat implementasi Peraturan Daerah tersebut.
- b. Data Sekunder, yang berisikan sejumlah data yang berkaitan dengan informan dan responden sebagai berikut:
 - 1) Identitas informan dan responden yang terdiri dari nama, umur, pendidikan terakhir, alamat dan pekerjaan.
 - 2) Gambaran umum lokasi penelitian.

2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data adalah subyek darimana data itu diperoleh.

Dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Informan, yaitu orang yang memberi informasi, orang yang memberi keterangan, orang yang menjadi sumber data dalam penelitian dsb.⁴ 3 orang laki-laki terdiri dari: anggota DPRD Kota Banjarmasin 1 orang, Kasubag Hukum Setda Kota Banjarmasin 1 orang, dan Kasi Penegakan Satpol PP & Damkar Kota Banjarmasin 1 orang.
- b. Responden, yaitu orang yang menjawab pertanyaan dalam kepentingan penelitian.⁵ 5 orang perempuan sebagai pemilik dan/atau pengelola rumah kost yang berada di kecamatan Banjarmasin Timur dan memiliki 10 kamar atau lebih.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang meliputi:

1. Observasi, yakni melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah ini sudah diterapkan atau belum diterapkan.⁶
2. Wawancara, yakni percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.⁷

⁴ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Loc.Cit, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm, 378.

⁵ *Ibid*, hlm, 709.

⁶ Basrowi dan Suwandi, *Op.Cit*, hlm. 94.

⁷ *Ibid*. hlm. 127.

3. Dokumenter, yakni bersifat dokumentasi, pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan.⁸

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul dari hasil penelitian diolah dengan teknik sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu membetulkan dan mempersiapkan naskah yang hendak diterbitkan⁹, tanpa mengurangi dan melebihi dari data yang sudah terkumpul.
- b. Klasifikasi, yaitu penyusunan bersistem dalam kelompok menurut kaidah yang ditetapkan.¹⁰
- c. Deskripsi, yaitu pemaparan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci; penguraian dengan kata-kata secara mendetail.¹¹
- d. Matrikasi, yaitu rekaman induk¹², menyederhanakan data, dengan melakukan penyusunan secara ringkas kedalam bentuk matriks terhadap data rumah kost yang diperoleh dari setiap kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Timur.

2. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya digunakan teknik deskriptif kualitatif, dengan cara melakukan penalaahan secara

⁸Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Loc. Cit, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm, 261.

⁹*Ibid*, hlm. 269.

¹⁰*Ibid*, hlm. 473.

¹¹*Ibid*, hlm. 250.

¹²*Ibid*, hlm. 555.

mendalam dan komprehensif terhadap hasil penelitian dengan merujuk kepada ketentuan-ketentuan tentang Peraturan Daerah, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, pengertian perumahan, tugas dan wewenang Pemerintah terhadap perumahan dan tinjauan hukum Islam tentang taatnya masyarakat terhadap peraturan yang ada pada Bab II.

F. Tahap Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian yang ditempuh, sebagai berikut:

1. Tahapan Pendahuluan (bulan Juni sampai Nopember 2017)

Pada tahapan ini, penulis menetapkan masalah penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Kemudian masalah tersebut dijadikan sebuah proposal penelitian untuk diajukan kepada tim seleksi proposal penelitian Fakultas Syariah untuk mendapat persetujuan dan kemudian diadakan seminar.

2. Tahapan Pengumpulan Data (bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018)

Pada tahapan ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan mulai mengurus surat risetnya. Kemudian dilakukan penelitian lapangan dengan wawancara langsung kepada informan dan responden. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data semaksimal mungkin dari informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk tahap ini, penulis mempunyai waktu 1 bulan untuk melakukan riset sesuai dengan surat riset yang diberikan oleh pihak Fakultas Syariah.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data (minggu ke-3 bulan Maret 2018)

Pada tahapan ini, data-data yang terkumpul diolah melalui proses analisis objektif yang diuraikan sesuai dengan konsep dasar penelitian yang telah dirancang.

4. Tahapan Penyusunan (bulan April 2018)

Setelah melalui beberapa tahapan diatas, maka penulis memasuki tahapan penyusunan sesuai sistematika penulisan di bawah bimbingan dan arahan oleh dosen pembimbing untuk

dijadikan sebuah karya ilmiah sampai pada penyelesaian penyusunan laporan untuk selanjutnya dimunaqasyahkan.